

Doi:

Website: <https://jurnalpelitanegribelantaraya.com/index.php/jupik>

Naskah Masuk	Direvis	Diterbitkan

Kode Etik Profesi Guru PAI

Hartati

Mahasiswi Pascasarjana Studi Islam (Universitas Islam Indragiri)

adjaihartati@gmail.com

ABSTRACT

The code of ethics for Islamic Religious Education (PAI) teachers is a crucial philosophical guideline for forming good behavior based on morals. The goal is to maintain ethics, as well as improve the dignity of teachers so that they become professional educators and are able to develop students' potential optimally. This qualitative research, which focuses on library research studies, and descriptive analysis, examines how the code of ethics for Islamic Religious Education (PAI) teachers. The code of ethics for teachers is the main guideline for teachers to remain professional, have integrity, and be responsible. By understanding the essence of this profession, teachers are expected to be able to act professionally, ethically, and with dignity amidst the development of education. This study is expected to be a reflection material and strengthen understanding for prospective teachers, teachers who are actively teaching, and policy makers to fulfill the code of ethics for the teaching profession, especially Islamic Religious Education (PAI) teachers. Therefore, the application of the code of ethics for the profession is very important to create quality learning. The success of education as a whole is highly dependent on the professional ability of Islamic Religious Education (PAI) teachers in facilitating effective and efficient learning. In addition, religious norms are a strong basis for teachers to uphold good behavior and avoid bad behavior.

Keyword: *Code of ethics, PAI teacher profession*

ABSTRAK

Kode etik bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah pedoman filosofis yang krusial untuk membentuk perilaku yang baik berdasarkan moral. Tujuannya adalah menjaga etika, serta meningkatkan harkat dan martabat guru agar menjadi pendidik yang profesional dan mampu mengembangkan potensi siswa secara optimal. Penelitian kualitatif ini, yang berfokus pada studi penelitian studi pustaka (*library Research*), dan analisis deskriptif, mengkaji bagaimana kode etik guru PAI. Kode etik guru adalah pedoman utama agar guru tetap profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Dengan memahami esensi profesi ini, guru diharapkan dapat bertindak secara profesional, etis, dan bermartabat di tengah perkembangan pendidikan. Kajian ini diharapkan bisa menjadi bahan refleksi dan penguat pemahaman bagi calon guru, guru yang aktif mengajar, dan pembuat kebijakan untuk memenuhi kode etik profesi guru terutama guru PAI. Oleh karena itu, penerapan kode etik profesi sangat penting untuk menciptakan pembelajaran berkualitas. Keberhasilan pendidikan secara keseluruhan sangat bergantung pada kemampuan profesional guru PAI dalam memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan efisien. Selain itu, norma agama menjadi dasar kuat bagi guru untuk menjunjung tinggi perilaku baik dan menghindari perilaku buruk.

Kata Kunci: Kode etik, profesi guru PAI

Pendahuluan

Hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji yang terbuka dan pernyataan professional mengandung makna terbuka yang sungguh-sungguh, untuk menjadi tenaga professional maka diperlukan pendidikan khusus dan pengalaman khusus dalam waktu yang lama. Selain itu profesi memiliki kode etik dan moral dalam menjalankan tugas, bekerja secara profesional dan bebas dari sentiment suku, ras, agama, dan kepentingan politik, serta memperoleh penghasilan yang layak untuk membiayai hidup dan mengembangkan profesinya. Guru punya peran krusial dalam membentuk generasi penerus bangsa yang cerdas, terampil, dan bermoral. Peran mereka bukan hanya mengajar materi, tapi juga membimbing, memfasilitasi, memotivasi, dan menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai, membentuk kepribadian, serta menumbuhkan kesadaran sosial siswa.

Kode etik di Indonesia dapat diartikan sebagai norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman sikap dan perilaku dimaksud adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari didalam dan diluar sekolah.

Kode etik guru diartikan aturan asusila tata-susila keguruan. Aturan-aturan tentang keguruan (yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan guru) melibatkan dari segi usaha. Maksud dari kode etik guru disini adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan (relationship) antar guru dengan lembaga pendidikan (sekolah), guru dengan sesama guru, guru dengan peserta didik, dan guru dengan lingkungannya. Sebagai sebuah jabatan pekerjaan, profesi guru memerlukan kode etik khusus untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut.¹

Kode etik guru merupakan kumpulan norma, prinsip, dan pedoman moral yang mengatur sikap serta perilaku guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kode etik ini menjadi dasar etis yang wajib dipatuhi oleh seluruh guru agar profesinya tetap dihormati, dijalankan secara profesional dan bermartabat, serta selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam dunia keguruan, kode etik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga mencerminkan komitmen guru untuk mempertahankan integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut.

Sebagai profesi yang memiliki misi kemanusiaan dan peradaban, guru memikul tanggung jawab besar dalam membentuk generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, dalam menjalankan tugasnya, guru tidak boleh hanya fokus pada aspek teknis atau administratif saja, melainkan harus memperhatikan aspek moral, sosial, dan etika yang lebih luas. Di sinilah peran kode etik guru sebagai pengendali diri,

¹ Muhammad Rahman dan Sofan Amri. Kode Etik Profesi Guru. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. 2014. Hlm. 2

yang memastikan guru selalu bertindak sesuai dengan norma profesi, menjaga hubungan harmonis dengan peserta didik, orang tua, rekan kerja, serta masyarakat luas. Seperti yang dijelaskan oleh Suyanto, kode etik guru merupakan pengakuan bahwa profesi keguruan adalah jabatan profesional yang menuntut standar perilaku tertentu yang wajib dipertahankan oleh setiap anggotanya.²

Dalam konteks hubungan dengan masyarakat, kode etik guru menegaskan bahwa guru harus menjadi teladan dan contoh positif dalam kehidupan sosial. Guru diharapkan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat, berperan sebagai agen perubahan sosial, serta menjaga reputasi profesi keguruan sebagai pekerjaan yang bermartabat dan terhormat. Selain itu, guru juga harus membina hubungan yang baik dengan orang tua peserta didik, bersikap terbuka, dan bekerja sama demi mendukung perkembangan dan pembinaan anak didik. Kode etik guru juga mengharuskan guru untuk menjaga integritas pribadi dan terus mengembangkan diri secara berkelanjutan. Guru perlu memiliki kesadaran tinggi untuk selalu belajar dan meningkatkan kompetensinya melalui berbagai cara, seperti pendidikan formal, pelatihan, workshop, maupun pembelajaran mandiri. Selain itu, guru juga harus menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan maksimal.³

Ibn Jama'ah merupakan salah seorang tokoh guru klasik yang membahas tentang kode etik guru dalam karyanya *Tazkirah Al-Sami'* menjelaskan bahwa kode etik dirumuskan melalui argumentasi yang kokoh berdasarkan ayat dan hadis yang didukung para sahabat, ulama dan syair-syair. Menurut Ibn Jama'ah, kode etik guru terdiri atas tiga kategori yaitu personal, dalam lingkup mengajar, dan interaksi guru dengan pelajar. Kode etik personal guru mencakup adanya norma etik yang melekat dengan kepribadian seorang guru. Menurut pandangan Islam, seorang guru harus mampu memiliki kode etik yang diselaraskan dengan pandangan Alquran dan Sunnah. Nabi Muhammad saw yang berperan sebagai guru profesional menjadi salah satu contoh utama dalam penerapan kode etik bagi guru.

Kode etik profesi guru PAI adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas, tegas serta terperinci yang berfungsi sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara. Pedoman ini membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh guru saat menjalankan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa, serta sikap pergaulannya baik saat di sekolah maupun di luar sekolah.

Kode etik ini mengikat seluruh guru, mengatur hubungan mereka dengan peserta didik, orang tua, masyarakat, rekan kerja, dan organisasi profesi. Guru yang melanggar kode etik akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Pengabdian guru bertujuan mencerdaskan bangsa, meningkatkan kualitas

² Suyanto dan Asep Jihad. *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*. Jakarta: Erlangga. 2013. Hlm. 110

³ Syaiful Bahri Djamarah. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010. Hlm. 56

manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab.⁴

Maka dari itu, alasan dari adanya artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan menyeluruh mengenai transformasi peran guru PAI di era digital. Pembahasan mencakup berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi digital dalam pembelajaran agama, peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan nilai dan akhlak, serta strategi-strategi konkret yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi secara efektif dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, diharapkan para guru PAI mampu mengambil peran strategis dalam membentuk karakter dan spiritualitas peserta didik di era digital ini. Guru PAI tidak hanya mengajarkan mata pelajaran, tetapi juga menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Mereka adalah teladan bagi peserta didik dalam aspek spiritual dan akhlak.

Metode

Kajian ini ditulis dengan menggunakan studi pustaka (atau *library research*). Metode penelitian ini mengandalkan berbagai referensi kredibel seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Studi pustaka dipilih karena tema jurnal ini bersifat teoritis dan konseptual, yaitu mengenai kode etik profesi guru.⁵ Kajian ini juga di dapat dari sumber data dan kancha penelitian yang berada di perpustakaan. Perpustakaan disini tidak diartikan formal perpustakaan, melainkan segala referensi dan dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian.⁶ Untuk mengumpulkan data, digunakan tiga teknik utama: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.⁷ Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana guru PAI menjalankan tugasnya di sekolah, termasuk sikap, kedisiplinan, dan interaksi mereka dengan siswa. Wawancara dilakukan dengan guru PAI sebagai subjek utama, serta kepala sekolah dan pengawas sebagai informan pendukung yang bisa memberikan informasi tambahan tentang tanggung jawab dan potensi pelanggaran. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tertulis seperti peraturan, kode etik guru PAI.

Hasil dan Pembahasan

Kode etik profesi guru PAI

Kata "etika" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*ethos*" (sifat, kebiasaan, watak, tempat yang baik) dan "*ethikos*" (tata krama, keadaban, kelakuan baik). Dalam bahasa Latin, etika disebut "*ethnic*", yang berarti kebiasaan. Menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang asas-asas moral. Sebagai bidang studi,

⁴ Muhammad Rahman dan Sofan Amri. *Op. Cit.* Hlm. 21

⁵ Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004. Hlm. 3

⁶ Musfiquon. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2012. Hlm. 56

⁷ Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antari Press. 2011. Hlm. 41

etika membahas konsep-konsep pada individu atau kelompok untuk menilai baik buruknya atau benar salahnya suatu tindakan. Secara etimologi, etika adalah ilmu yang mengkaji perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dianggap baik dan mana yang jahat.⁸

Kode etik secara etimologi berasal dari dua kata yaitu kode dan etik. Kata kode berasal dari bahasa Prancis yang bermakna norma atau aturan. Sedangkan kata etik berasal dari kata *etiquette* yang bermakna tata atau tingkah laku. Secara terminologi kode etik merupakan seperangkat pedoman berperilaku yang berisi norma-norma yang harus ditaati oleh profesi guru. Dengan menaati seperangkat norma-norma tersebut akan bisa menjadikan keberhasilan dapat menjalankan profesinya dengan baik. Kode etik guru dalam Islam merupakan seperangkat pedoman berperilaku yang berisi norma-norma yang harus ditaati oleh guru yang sesuai dengan ajaran Islam.⁹

Kode etik dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Menurut undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok kepegawaian. Dari pasal 28 dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari.¹⁰ Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI ke XIII, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdian bekerja sebagai guru.⁴ Kode Etik Guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan Cabang dan Pengurus Daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah air, pertama dalam Kongres ke XIII di Jakarta tahun 1973, dan kemudian disempurnakan dalam Kongres PGRI ke XVI tahun 1989 juga di Jakarta.¹¹

Profesi itu sendiri berasal dari Bahasa latin yang berarti “suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religious”. Secara historis pemakaian istilah itu bahwa seorang yang memiliki profesi berarti adanya ikatan batin dengan pekerjaannya. Jika terjadi sumpah pelanggaran atau sumpah janji terhadap profesi sama dengan pelanggaran sumpah jabatan yang dipandang telah menodai “kesucian” profesi tersebut. Artinya kesucian profesi itu perlu dipertahankan dan yang bersangkutan tidak akan mengkhianati profesinya. Satu aspek yang terpenting dari proses pembelajaran adalah kualitas pendidik atau guru.¹² Setiap profesi punya kode etik yang mengatur tingkah laku dan tanggung jawab anggotanya. Kode etik ini penting untuk menjaga kualitas layanan dan kepercayaan publik. Di dalamnya ada kewajiban, larangan, dan sanksi yang harus dipatuhi agar

⁸ Farandika Nanda Pratama, *et al. Kode Etik Guru Indonesia Perspektif Persatuan Guru Republik Indonesia*. Jurnal Studi Islam. 2025. 2 (1). 133-145. Hlm. 137. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/millatuna/article/download/8267/3784/19494>

⁹ Dedi Sahputra Napitupulu. *Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*. Sukabumi: Haura Utama. 2020. Hlm. 86

¹⁰ Ifnaldi dan Fidhia andani. *Etika dan profesi keguruan*. Bengkulu: andhra grafika. 2021. Hlm. 129

¹¹ E. Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008. Hlm 46

¹² Dedi Sahputra Napitupulu. *Op. Cit.* Hlm. 11-12

para profesional selalu menjaga integritas dan martabat profesi mereka. Selain punya keahlian khusus, setiap profesi juga dibekali kode etik sebagai landasan moral dan pedoman perilaku.

Kode etik ini berisi aturan, norma, prinsip, dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Tujuannya adalah memastikan perilaku profesional sesuai standar etika yang disepakati, sehingga kualitas layanan ke masyarakat tetap terjaga. Pembinaan profesi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) itu komprehensif. Bukan cuma soal peningkatan akademik dan cara mengajar, tapi juga mencakup pengembangan kepribadian, sosial, dan spiritual. Ini penting karena guru PAI punya tanggung jawab unik sebagai pendidik agama: mereka tidak hanya mengajar materi, tapi juga harus jadi teladan akhlak bagi siswa. Oleh karena itu, setiap program pengembangan guru PAI harus mendalami dan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman.¹³

Kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam kehidupannya di masyarakat. Norma norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, kode etik juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat.¹⁴

Penyandang profesi guru adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik. Dalam melaksanakan tugas, mereka harus berpegang teguh pada prinsip *ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*. Untuk itu pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya. Salah satu syarat profesi guru adalah harus memiliki kode etik yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan profesinya.¹⁵

Pada sisi lain UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian, organisasi atau asosiasi profesi guru membentuk Kode Etik. Kode Etik dimaksud berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian. Pada tataran menjalankan tugas keprofesian keseharian, guru Indonesia bertanggungjawab mengantarkan peserta didiknya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Dalam melaksanakan tugas profesinya itu, guru Indonesia mestinya menyadari sepenuhnya bahwa perlu

¹³ Hasbullah, H. *Profesi dan Etika Guru Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2018. Hlm. 80

¹⁴ Effendi, M. Ridwan, and Manpan Drajat. *Etika Profesi Guru*. Bandung: 2014. Hlm. 102

¹⁵ Suparlan. *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hikayat Publishing. 2005. Hlm . 44

ditetapkan sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang menjejantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika.¹⁶

Di dalam kode etik, biasanya terdapat pengaturan mengenai berbagai aspek penting, seperti kewajiban profesional untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan objektivitas, serta menghormati hak-hak klien atau masyarakat yang dilayani. Selain itu, kode etik juga memuat larangan-larangan yang harus dihindari, misalnya penyalahgunaan wewenang, berbohong, melakukan diskriminasi, atau tindakan yang merugikan pihak lain. Untuk memastikan penegakan kode etik tersebut, organisasi profesi biasanya menerapkan mekanisme sanksi bagi anggota yang melanggar, mulai dari teguran, pembinaan, penangguhan, hingga pencabutan izin praktik. Oleh karena itu, kode etik bersifat normatif sekaligus memiliki kekuatan hukum dan sanksi internal yang tegas.

Kode etik juga berfungsi untuk mempertahankan citra, integritas, dan martabat profesi di mata masyarakat. Tanpa keberadaan kode etik, profesi rentan kehilangan kepercayaan publik, yang kemudian dapat menurunkan legitimasi dan kehormatan profesi itu sendiri. Oleh sebab itu, setiap profesional harus memiliki kesadaran tinggi untuk menaati kode etik, bukan semata karena takut terhadap sanksi, tetapi sebagai bagian dari integritas pribadi dan komitmen moral dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, adil, dan bertanggung jawab bagi masyarakat luas. Selain itu, profesi biasanya memiliki organisasi profesi yang berperan sebagai wadah bagi para anggotanya. Organisasi ini bertanggung jawab untuk menetapkan standar profesi, menjaga etika, memfasilitasi pengembangan karier, serta memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya. Contoh organisasi profesi di Indonesia antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Kode etik guru menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Zakiah Daradjat bahwasanya ada beberapa batasan kode etik yang harus dimiliki dan dilakukan 86 Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam 87 seorang guru atau pendidik menurut beliau. Hal ini juga sebagai landasan dasar etika-moral bagi para guru atau pendidik, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima segala problem peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah
2. Bersikap penyantun dan penyayang
3. Menjaga kewibawaan dan kehormatan
4. Menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesama
5. Bersifat rendah hati ketika berada di sekelompok masyarakat

¹⁶ Siswanto. *Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*. Surabaya: Salsabila Putra Pratama. 2013. Hlm. 26

6. Menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia
7. Bersifat lemah lembut dalam menghadapi peserta didiknya yang tingkat IQ-nya rendah, serta membina sampai pada tingkat maksimal
8. Meninggalkan sifat marah dalam menghadapi problem peserta didiknya
9. Memperbaiki sikap peserta didiknya, dan bersikap lemah lembut terhadap peserta didik yang kurang lancar bicaranya
10. Meninggalkan sifat yang menakutkan bagi peserta didiknya, terutama kepada peserta didik yang belum mengerti dan mengetahui
11. Berusaha memerhatikan pertanyaan-pertanyaan peserta didiknya, walaupun pertanyaan itu tidak bermutu dan tidak sesuai dengan masalah yang diajarkan
12. Menerima kebenaran yang diajukan oleh peserta didiknya
13. Menjadikan kebenaran sebagai acuan dalam proses pendidikan, walaupun kebenaran itu datangnya dari peserta didik
14. Mencegah dan mengontrol peserta didik mempelajari ilmu yang membahayakan
15. Menanamkan sifat ikhlas pada peserta didiknya.¹⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi guru PAI adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas, tegas serta terperinci yang berfungsi sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara. Pedoman ini membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh guru saat menjalankan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa, serta sikap pergaulannya baik saat di sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kode, atau etik guru pendidikan agama islam, adalah kumpulan aturan dan prinsip yang disusun dan dikomunikasikan dengan cara yang jelas dan tegas serta sebagai pedoman bagi guru untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan prinsip agama.

Tujuan dan fungsi kode etik profesi guru PAI

1. Tujuan kode etik profesi guru PAI

Tujuan kode etik adalah untuk menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagai mana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Pihak penerima layanan keprofesian diharapkan dapat terjamin haknya untuk memperoleh jasa pelayanan yang berkualitas sesuai dengan

¹⁷ Dedi Sahputra Napitupulu. *Op. Cit.* Hlm. 86-87

kewajibannya untuk memberikan imbalannya, baik yang bersifat finansial, maupun secara sosial, moral, kultural dan lainnya. Pihak pengemban tugas pelayanan keprofesian juga diharapkan terjamin martabat, wibawa dan kredibilitas pribadi dan keprofesiannya serta hak atas imbalan yang layak sesuai dengan kewajiban jasa pelayanannya.¹⁸

Menurut R. Hermawan S, dalam Rusman, tujuan umum kode etik profesi adalah untuk kepentingan anggota dan organisasi profesi itu sendiri, yaitu:

- a. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya
- c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
- d. Untuk meningkatkan mutu profesi
- e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.¹⁹

Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi akan melarang. Oleh karenanya, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga sering kali disebut kode kehormatan.
- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan. Para anggota yang dimaksud kesejahteraan disini meliputi kesejahteraan lahir (atau material) maupun kesejahteraan batin (spiritual atau mental). Dalam hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kesejahteraan para anggota nya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa-siapa yang mengadakan tariff dibawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan-rekan seprofesi, kode etik umumnya member petunjuk-petunjuk para anggotanya

¹⁸ Nurhuda dan Agus Baskara. *Etkia Profesi Guru*. Yogyakarta: Budi Utama. 2017. Hlm . 97

¹⁹ Rusman. *Model-model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Rajawali Press. 2011. Hlm. 33

- untuk melaksanakan profesinya. Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.
- c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam melakukan tugasnya.
 - d. Untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.
 - e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan yang dirancang organisasi profesi.

20

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi terutama pada profesi guru PAI.

2. Fungsi kode etik profesi guru PAI

Kode etik juga berfungsi untuk mempertahankan citra, integritas, dan martabat profesi di mata masyarakat. Tanpa keberadaan kode etik, profesi rentan kehilangan kepercayaan publik, yang kemudian dapat menurunkan legitimasi dan kehormatan profesi itu sendiri. Oleh sebab itu, setiap profesional harus memiliki kesadaran tinggi untuk menaati kode etik, bukan semata karena takut terhadap sanksi, tetapi sebagai bagian dari integritas pribadi dan komitmen moral dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, adil, dan bertanggung jawab bagi masyarakat luas. Selain itu, profesi biasanya memiliki organisasi profesi yang berperan sebagai wadah bagi para anggotanya. Organisasi ini bertanggung jawab untuk menetapkan standar profesi,

²⁰ Ifnaldi dan Fidhia andani. *Op. Cit.* Hlm. 131-132

menjaga etika, memfasilitasi pengembangan karier, serta memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya. Contoh organisasi profesi di Indonesia antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).²¹

Fungsi adanya kode etik adalah untuk menjaga kredibilitas dan nama baik guru dalam menyandang status pendidik. Dengan demikian, adanya kode etik tersebut diharapkan para guru tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajibannya. Jadi substansi diberlakukannya kode etik kepada guru sebenarnya untuk menambah kewibawaan dan memelihara image profesi guru tetap baik.²² Dan Fungsi adanya kode etik ialah untuk menjaga kredibilitas dan nama baik guru dalam menyandang status pendidik. Dengan demikian, adanya kode etik tersebut diharapkan para guru tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajibannya.²³

Secara umum dapat dirinci bahwa fungsi kode etik guru yaitu:

- a. Agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi
- b. Agar guru bertanggung jawab atas profesinya,
- c. Agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal
- d. Agar guru mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, sehingga jasa profesi guru diakui dan digunakan oleh masyarakat
- e. Agar profesi ini membantu dalam memecahkan masalah dan mengembangkan diri, dan
- f. Agar profesi guru terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah.²⁴

Seorang guru atau pendidik merupakan model nyata bagi setiap peserta didiknya. Penerapan kode etik yang harus dilakukan oleh guru sangatlah penting bagi keberhasilan pembelajaran dan penanaman akhlak pada peserta didik. Dalam hal ini, Rasulullah sebagai teladan utama bagi umat muslim terlebih khusus bagi seorang guru. Rasulullah saw adalah seorang guru profesional yang sempurna bagi peserta didiknya yang kala itu merupakan para sahabat dan umatnya. Beliau merupakan guru yang berhasil menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang baik, mampu memperbaiki

²¹ H. Tilaar. *Membedah Pendidikan Nasional dalam Perspektif Politik Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003. Hlm. 90

²² Nurhuda dan Agus Baskara. *Op.Cit.* Hlm. 98

²³ Aan Hasanah. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Pustaka Setia. 2012. Hlm. 9

²⁴ *Ibid.* Hlm. 99-100

tatanan kehidupan masyarakat, dan mampu memperbaiki akhlak masyarakat pada kala itu. Keberhasilan Rasulullah saw tentunya dikarenakan akhlak dan etika beliau dalam setiap penyampaian ilmunya yang sangat sempurna dan patut untuk diaplikasikan kepada para pendidik masa kini. Dalam QS. *Al Ahzab:21*, Allah swt berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”

Sesuai dengan kode etik guru menurut Rasulullah di atas, maka setiap guru pendidikan agama Islam setidaknya mesti memiliki tiga tugas yang harus dijalankan dalam menjadi guru. Adapun ketiga tugas tersebut yakni *pertama*, menjadi guru pendidikan Agama Islam haruslah memiliki tugas untuk syiar kebaikan yang disebut dengan menyampaikan kebenaran ke seluruh bumi Allah swt dengan didasarkan atas adanya aktualisasi sikap yang baik, kepribadian yang baik tanpa harus melihat siapa dan darimana asal dan usulnya. Selan itu, *kedua*, setiap guru harus memiliki sifat dan sikap pedagogik dalam memberikan pembelajaran terhadap peserta didiknya. Sedangkan tugas yang *ketiga* adalah tugas guru yakni haruslah menjadi pendidik, artinya selain di samping memberikan informasi pelajaran atau materi pendidikan kepada peserta didiknya, sudah sepantasnya guru memiliki tugas untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik, termasuk memperhatikan akhlak siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah.²⁵

Dengan demikian Ketaatan guru pada Kode Etik akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan norma-norma yang dibolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesinya selama menjalankan tugas-tugas profesional dan kehidupan sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kode etik profesi guru PAI merupakan sistem aturan atau norma yang di susun agar menjadi pedoman bagi guru dalam sikap dan berperilaku yang baik, sesuai dengan ajaran agama Islam.

²⁵ Akhiril Pane, Fathinahaya Nailatsani. *Kode Etik Guru Menurut Perspektif Islam*. Jurnal Pendidikan. 2022. 13 (1). Hlm 34. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JP/article/download/3522/pdf>

Urgensi Kode Etik Profesi Guru PAI

Kongres PGRI Ke-16 Tahun 1989 telah menetapkan Ikrar Guru Indonesia sebagai wujud kuatnya tekad guru se-Indonesia setelah adanya kode etik guru Indonesia yang dirumuskan berikut ini:

1. Kami Guru Indonesia, adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kami Guru Indonesia, adalah pengemban dan pelaksana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang Undang Dasar 1945.
3. Kami Guru Indonesia, bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Kami Guru Indonesia, bersatu dalam wadah organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan.
5. Kami Guru Indonesia, menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara serta kemanusiaan.²⁶

Sering dijumpai, bahwa ada kalanya negara mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya ditujukan sebagai kode etik maka akan berubah bila telah ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Tentu, bila telah menjadi peraturan, maka akan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan maka sanksinya berupa sanksi moral. Adanya kode etik dalam suatu organisasi profesi tertentu, menandakan bahwa organisasi profesi itu telah mantap. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk secara khusus. Namun demikian, dalam praktiknya kontrol etika sering tidak berjalan secara mulus karena rasa solidaritas sesama anggota profesi. Seorang professional terkadang segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Tetapi dengan perilaku semacam itu, solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi.²⁷

²⁶ Farandika Nanda Pratama, *et al. Kode Etik Guru Pai Indonesia Perspektif Persatuan Guru Republik Indonesia*. Forum Paedagogik. 2025. 2 (1). 133-145. Hlm. 139.
<https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/millatuna/article/download/8267/3784/19494>

²⁷ Umar Sidiq. *Etika Dan Profesi Keguruan*. Tulung Agung: Stai Muhammadiyah Tulungagung. 2018. Hlm. 53-54

Sebagai guru PAI, kewajiban mereka tidak hanya sebatas urusan administrasi atau profesional, tetapi juga berlandaskan pada prinsip syariah tentang amanah dan tanggung jawab moral dalam mendidik umat. Guru PAI harus menjaga amanah, bertindak adil tanpa diskriminasi, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Amanah ini berarti guru PAI tidak hanya mengajarkan nilai-nilai Islam secara teori, tapi juga menerapkannya dalam perilaku sehari-hari agar menjadi contoh nyata bagi siswa. Jadi, kewajiban guru PAI adalah perpaduan antara aturan formal dan tuntunan agama yang saling melengkapi, menjadikan profesi ini bukan hanya pekerjaan, tapi juga ibadah dan tanggung jawab sosial yang mulia.

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki berbagai kewajiban penting dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Kewajiban-kewajiban ini telah diatur secara rinci dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mengharuskan guru memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 mengatur hak, kewajiban, dan kode etik guru sebagai panduan agar mereka menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Kode Etik Guru yang disusun oleh organisasi profesi menjadi landasan moral dan etika yang wajib dipatuhi oleh semua guru, termasuk guru PAI, dalam mendidik dan menjadi teladan bagi siswa.

Kode etik membantu guru PAI untuk memahami batasan dan tanggungjawab mereka. Ini mencakup cara berperilaku kepada siswa, interaksi dengan rekan kerja, dan dengan lingkungan sosial lainnya. Dengan profesionalisme yang terjaga, lingkungan pendidikan akan menjadi lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai guru PAI memiliki tanggungjawab terhadap moral dan etika di lingkungan sekolah baik itu bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat.

Dengan memiliki kode etik guru PAI dapat menjamin bahwa peserta didik akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Guru PAI tidak hanya memberikan pelajaran teoritis tetapi juga menjadi role model dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kode etik, guru PAI diminta untuk selalu bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, dengan hal itu guru PAI dapat memberikan dampak positif pada siswa dan lingkungan sekitar.²⁸

Kepatuhan guru terhadap Kode Etik akan mendorong mereka untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang diperbolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesional mereka selama mereka

²⁸ Fauzia Amanda Putri & Annisaul Khairat. *Kode Etik Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks Peningkatan Mutu Pendidikan Di Era Society 5.0*. Jurnal Pendidikan. 2024. 2 (2) 41-52. Hlm. 48. <https://irbijournal.com/index.php/iejpp/article/viewFile/164/72>

menjalankan tugas-tugas profesional dan hidup sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, guru dapat mewujudkan aktualisasi diri dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, bermartabat, dan beretika.²⁹

Kesimpulan

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran krusial dalam membentuk karakter, akhlak, dan keimanan siswa di sekolah. Kewajiban guru PAI tidak hanya sebatas aspek pedagogis dan profesional, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual. Ini berarti mereka harus menyampaikan materi sesuai kurikulum, mengembangkan kompetensi diri, menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, serta melaksanakan tugas administratif dan tanggung jawab sosial dengan penuh dedikasi. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman dalam berperilaku. Kode Etik Guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematis dalam suatu system yang utuh. Hal-hal yang termasuk kedalam kode etik guru adalah hubungan guru dengan peserta didik, hubungan guru dengan orang tua/wali siswa, hubungan guru dengan masyarakat, hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat, hubungan guru dengan profesi, hubungan guru dengan organisasi profesinya, dan hubungan guru dengan pemerintah.

Secara umum tujuan kode etik diantaranya adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, dan untuk meningkatkan mutu profesi. Sedangkan fungsi dari kode etik diantaranya adalah agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, agar guru bertanggungjawab atas profesinya dan agar profesi guru terhindar dari perpecahan serta pertentangan internal.

Daftar Pustaka

- Akhiril Pane, Fathinahaya Nailatsani. *Kode Etik Guru Menurut Perspektif Islam*. Jurnal Pendidikan. 2022. 13 (1) <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JP/article/download/3522/pdf>
- Djamarah, Bahri Syaiful. (2010). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Effendi, M. Ridwan, and Manpan Drajat. (2014). *Etika Profesi Guru*. Bandung: Rosdakarya
- Fauzia Amanda Putri & Annisaul Khairat. *Kode Etik Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks Peningkatan Mutu Pendidikan Di Era Society 5.0*. 2024. 2 (2) 41-52 <https://irbijournal.com/index.php/iejpp/article/viewFile/164/72>
- Farandika Nanda Pratama, et al. *Kode Etik Guru Pai Indonesia Perspektif Persatuan Guru Republik Indonesia*. Jurnal studi Islam.. 2025. 2 (1). 133-145. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/millatuna/article/download/8267/3784/1949>
- Hasanah, Aan. (2012). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Pustaka Setia
- Hasbullah, H. (2018). *Profesi dan Etika Guru Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ifnaldi dan Fidhia andani. (2021). *Etika dan profesi keguruan*. Bengkulu: andhra grafika

²⁹ Pinton Setya Mustafa. *Buku Ajar Profesi Keguruan Untuk Mahasiswa Pendidikan Dan Keguruan*. Mataram: Pustaka Madani. Hlm. 61

-
- Mulyasa, E. (2008). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Musfiqon. (2012). *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Napitupulu, Sahputra Dedi. (2020). *Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*. Sukabumi: Haura Utama.
- Nurhuda dan Agus Baskara. (2017). *Etika Profesi Guru*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Pinton Setya Mustafa, Setya Pinton. (2024). *Buku Ajar Profesi Keguruan Untuk Mahasiswa Pendidikan Dan Keguruan*. Mataram: Pustaka Madani
- Rahman, Muhammad. dan Sofan Amri. (2014). *Kode Etik Profesi Guru*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Rusman. (2011). *Model-model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Rajawali Press
- Sidiq, Umar. (2018). *Etika Dan Profesi Keguruan*. Tulung Agung: STAI Muhammadiyah Tulung Agung.
- Siswanto. (2013). *Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*. Surabaya: Salsabila Putra Pratama
- Suparlan. (2005). *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hikayat Publishing
- Suyanto dan Asep Jihad. (2013). *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*. Jakarta: Erlangga
- Tilaar, H. (2003). *Membedah Pendidikan Nasional dalam Perspektif Politik Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.